



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI BIN DARSU (ALM);**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Surakan Rt 002 Rw 012 Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHP** sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kel/desa Ngasinan, Kec. Susukan, Kab. Semarang;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi PARTINI;

- 3) 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, saksi FREDHY OKTAVIVAN masuk ke dalam rumah saksi PARTINI yang beralamat di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, yang berada di teras rumah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke kos saksi FREDHY OKTAVIVAN. Lalu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, saksi FREDHY OKTAVIVAN menghubungi saksi VIKAWATI via *whatsapp* dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menggadai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah saksi FREDHY OKTAVIVAN curi tersebut. Selanjutnya saksi VIKAWATI mengirimkan nomor handphone teman saksi VIKAWATI yang bernama Sdr. ANTOK (DPO) agar saksi FREDHY OKTAVIVAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



dapat menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) sendiri. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN mendapatkan nomor Sdr. ANTOK (DPO), kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung menghubungi Sdr. ANTOK (DPO), dimana saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat, lalu Sdr. ANTOK (DPO) dan saksi FREDHY OKTAVIVAN janji untuk bertemu di Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang. Selanjutnya saksi FREDHY OKTAVIVAN berangkat dari Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5939 OL warna merah hitam. Sesampainya saksi FREDHY OKTAVIVAN di Resto Kebon Klengkeng, saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung bertemu dengan Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO), yang mana pada saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN kembali menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadai sepeda motor Honda Beat dan hanya ada STNK saja, tanpa dilengkapi dengan BPKB. Mendengar penjelasan itu, Sdr. ANTOK (DPO) tidak keberatan dan tetap mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) menghubungi terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) dengan maksud untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar terdakwa dapat mencarikan penggadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosing JM81E1462853 dengan harga gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) datang untuk menemui terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL, lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTOK (DPO) kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL, terdakwa gadaikan kepada Sdr. WANTO (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTOK (DPO). Namun sekitar 2 minggu kemudian, Sdr. WANTO (DPO) meminta untuk mengambil gadai terhadap sepeda motor Honda Beat itu dikarenakan Sdr. WANTO (DPO) sedang butuh uang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) untuk mengabarkan hal tersebut, kemudian Sdr. ANTOK (DPO) berinisiatif mengambil sepeda motor tersebut dan akan dicarikan penggadai lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan April 2024, terdakwa menghubungi Sdr. WID (DPO) dengan maksud untuk minta tolong dicarikan penggadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL, lalu pada sore harinya Sdr. WID (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengabarkan bahwa ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut di daerah Gombang Magelang. Mengetahui hal itu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANTOK (DPO) langsung berangkat menuju ke daerah Gombang Magelang untuk menemui penggadai tersebut. Sesampainya di daerah Gombang Magelang, Sdr. ANTOK (DPO) bertemu dan bernegosiasi sendiri dengan penggadai hingga akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun sekitar 1 bulan kemudian, penggadai meminta untuk menggambil gadai sepeda motor Honda Beat tersebut dikarenakan penggadai sedang butuh uang untuk biaya rumah sakit, lalu sepeda motor itu diambil lagi oleh Sdr. ANTOK (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SURYANI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menyampaikan kepada saksi SURYANI bahwa teman terdakwa yakni Sdr. ANTOK (DPO) akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal itu, kemudian saksi SURYANI menawarnya agar sepeda motor tersebut dapat digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYANI bahwa terdakwa akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Sdr. ANTOK (DPO) hingga akhirnya didapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan mengenai harga gadai, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi SURYANI agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada saksi SURYANI. Mendengar hal itu, kemudian saksi SURYANI menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 14.45 Wib, saksi SURYANI berangkat ke terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri saksi SURYANI. Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi SURYANI langsung bertemu dengan terdakwa dan Sdr. ANTOK (DPO) yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL. Kemudian saksi SURYANI melihat kondisi sepeda motor tersebut, yang mana setelah saksi SURYANI melihat kondisi sepeda motor yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kondisi bagus, lalu saksi SURYANI mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SURYANI, kemudian saksi SURYANI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. ANTOK (DPO) berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi SURYANI paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10% dari nilai gadai, sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTOK (DPO);

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat sepeda motor berupa BPKB;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat terdakwa ditahan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara* sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, saksi FREDHY OKTAVIVAN masuk ke dalam rumah saksi PARTINI yang beralamat di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosing JM81E1462853 milik saksi PARTINI, yang berada di teras rumah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke kos saksi FREDHY OKTAVIVAN. Lalu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, saksi FREDHY OKTAVIVAN menghubungi saksi VIKAWATI via *whatsapp* dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah saksi FREDHY OKTAVIVAN curi tersebut. Selanjutnya saksi VIKAWATI mengirimkan nomor handphone teman saksi VIKAWATI yang bernama Sdr. ANTOK (DPO) agar saksi FREDHY OKTAVIVAN dapat menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) sendiri. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN mendapatkan nomor Sdr. ANTOK (DPO), kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung menghubungi Sdr. ANTOK (DPO), dimana saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat, lalu Sdr. ANTOK (DPO) dan saksi FREDHY OKTAVIVAN janji untuk bertemu di Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang. Selanjutnya saksi FREDHY OKTAVIVAN berangkat dari Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5939 OL warna merah hitam. Sesampainya saksi FREDHY OKTAVIVAN di Resto Kebon Klengkeng, saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung bertemu dengan Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO), yang mana pada saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN kembali menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat dan hanya ada STNK saja, tanpa dilengkapi dengan BPKB. Mendengar penjelasan itu, Sdr. ANTOK (DPO) tidak keberatan dan tetap mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) menghubungi terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) dengan maksud untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar terdakwa dapat mencarikan penggadaian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosing JM81E1462853 dengan harga gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) datang untuk menemui terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTOK (DPO) kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL, terdakwa gadaikan kepada Sdr. WANTO (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTOK (DPO). Namun sekitar 2 minggu kemudian, Sdr. WANTO (DPO) meminta untuk mengambil gadai terhadap sepeda motor Honda Beat itu dikarenakan Sdr. WANTO (DPO) sedang butuh uang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) untuk mengabarkan hal tersebut, kemudian Sdr. ANTOK (DPO) berinisiatif mengambil sepeda motor tersebut dan akan dicarikan penggadai lain;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan April 2024, terdakwa menghubungi Sdr. WID (DPO) dengan maksud untuk minta tolong dicarikan penggadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam Nopol H 5939 OL, lalu pada sore harinya Sdr. WID (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengabarkan bahwa ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut di daerah Gombang Magelang. Mengetahui hal itu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANTOK (DPO) langsung berangkat menuju ke daerah Gombang Magelang untuk menemui penggadai tersebut. Sesampainya di daerah Gombang Magelang, Sdr. ANTOK (DPO) bertemu dan bernegosiasi sendiri dengan penggadai hingga akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun sekitar 1 bulan kemudian, penggadai meminta untuk mengambil gadai sepeda motor Honda Beat tersebut dikarenakan penggadai sedang butuh uang untuk biaya rumah sakit, lalu sepeda motor itu diambil lagi oleh Sdr. ANTOK (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SURYANI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menyampaikan kepada saksi SURYANI bahwa teman terdakwa yakni Sdr. ANTOK (DPO) akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal itu, kemudian saksi SURYANI menawarnya agar sepeda motor tersebut dapat digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYANI bahwa terdakwa akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Sdr. ANTOK (DPO) hingga akhirnya didapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan mengenai harga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



gadai, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi SURYANI agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada saksi SURYANI. Mendengar hal itu, kemudian saksi SURYANI menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 14.45 Wib, saksi SURYANI berangkat ke terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri saksi SURYANI. Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi SURYANI langsung bertemu dengan terdakwa dan Sdr. ANTOK (DPO) yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL. Kemudian saksi SURYANI melihat kondisi sepeda motor tersebut, yang mana setelah saksi SURYANI melihat kondisi sepeda motor yang masih dalam kondisi bagus, lalu saksi SURYANI mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SURYANI, kemudian saksi SURYANI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. ANTOK (DPO) berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi SURYANI paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10% dari nilai gadai, sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTOK (DPO);

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat sepeda motor berupa BPKB;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Partini Binti (Alm) Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam peristiwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah hitam, Nopol : H 5939 OL milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah hitam, Nopol : H 5939 OL tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Palmerah 3 Nomor 86, Rt. 05 Rw. 12 , Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setahu saksi yang telah mengambil sepeda motor saksi tanpa izin adalah seseorang yang mengaku bernama Sdr. Fredhy karena saat kejadian tidak ada orang lain lagi selain saksi dan Sdr. Fredhy;
- Bahwa kronologis pencurian sepeda motor saksi adalah sebagai berikut:
 1. Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu saksi sedang di pasar Babadan untuk berjualan jajanan lalu ada seseorang datang ke warung makan dan mengobrol bersama saksi. Orang tersebut mengaku bernama Sdr. Fredhy dan bekerja sebagai pengusaha restoran;
 2. Kemudian Sdr. Fredhy menyuruh saksi untuk menitipkan makanan sebanyak 60 (enam puluh) biji per hari apabila tidak habis tetap dibayar semua dan saat itu Sdr. Fredhy meminta nomor whatsapp milik saksi dan Sdr. Fredhy berniat akan datang ke rumah saksi untuk melihat proses pembuatan makanan;
 3. Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, Sdr. Fredhy datang sendirian dan mengobrol bersama saksi di teras rumah, sekitar pukul 17.30 Wib saksi masuk ke dalam rumah untuk mandi lalu sholat dan Sdr. Fredhy masih berada diteras kemudian setelah saksi selesai sholat dan menemui Sdr. Fredhy ternyata Sdr. Fredhy sudah tidak ada kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi juga sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci kontak sepeda motor yang saat itu tergeletak di meja makan tetapi juga sudah tidak ada ditempat;
 4. Akibat peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi hilang, sepeda motor berada di dalam rumah saksi, tepatnya di teras rumah menghadap ke utara. Sepeda motor tersebut saat berada diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa rumah saksi ada pembatas berupa pagar rumah dan saat peristiwa pencurian tersebut terjadi pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada tamu baru saksi buka kunci gembok pagar rumah. Sebelum Sdr. Fredhy datang pintu pagar rumah saksi telah dikunci gembok dan saat Sdr. Fredhy datang kunci pagar rumah saksi buka kemudian saat Terdakwa masuk ke rumah pagar rumah saksi tutup tetapi tidak dikunci gembok;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Vikawati Binti Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan penadahan motor curian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian motor tersebut;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah ada pihak kepolisian yang datang menemui saksi sehingga saksi tahu bahwa pelaku pencurian tersebut bernama Sdr. Fredhy Oktavian;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr. Fredhy Oktavian sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Fredhy Oktavian sekitar tahun 2017 di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang. Perkenalan tersebut berawal dari media sosial Facebook;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Fredhy Oktavian, namun pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Fredhy Oktavian menghubungi saksi untuk menggadaikan motor dan Sdr. Fredhy Oktavian minta tolong kepada saksi agar mencarikan orang yang sering menerima gadai motor. Kemudian saksi bertanya "apakah motor padang (jelas/terang)?" Sdr. Fredhy Oktavian menjawab "padang (jelas), wong kui nggone koncoku" (Terang, motor itu punya temanku). Lalu Saksi bertanya lagi "angsuran aman?" dan Sdr. Fredhy Oktavian menjawab "Aman" kemudian saksi memberikan nomor telepon milik teman saksi yang bernama Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor dan sudah diberi nomor telepon;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Sdr. Fredhy Oktavian membicarakan tentang sepeda motor yang akan digadaikan berupa sepeda motor honda Beat tahun 2021. Setelah Sdr. Fredhy Oktavian telah mendapat nomot kontak Sdr. Anto, kemudian Sdr. Fredhy Oktavian tidak menemui saya lagi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Fredhy Oktavivan berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Anto pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Tegalrejo Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hasil gadai motor tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Sdr. Fredhy Oktavivan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, karena sebelumnya Sdr. Fredhy Oktavivan mempunyai hutang kepada saksi sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang digadaikan oleh Sdr. Fredhy Oktavivan kepada Sdr. Anto adalah hasil dari pencurian dan saksi tidak pernah melihat wujud sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat Sdr. Fredhy Oktavivan menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Anto, saksi tidak ikut menyaksikan dan tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sedang menunggu anak saksi yang sedang sakit dirumah sakit Subanol waton, Tegalrejo Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Abi Surya Edhy Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi berkaitan dengan terjadinya Pencurian sepeda motor milik tante saksi yaitu Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Perum Nitibuana Jl. Palmerah 3 No. 86, Rt 005 Rw 012, Kelurahan/Desa. Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seseorang laki – laki yang bernama Sdr. Fredhy Oktavivan;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil atau dicuri oleh Sdr. Fredhy Oktavivan adalah berupa 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, atas nama Partini Alamat Ngasinan Rt 001 Rw 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang beserta dengan kunci motor dan STNK;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Sdr. Fredhy Oktavivan dalam melakukan pencurian SPM milik Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas yang pada saat itu dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



keadaan sepi dan Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas sedang berada di dalam kamar mandi lalu Sdr. Fredhy Oktavivan mengambil kunci yang berada di atas meja makan kemudian digunakan Sdr. Fredhy Oktavivan untuk menghidupkan kendaraan yang terparkir di teras rumah. Setelah itu Sdr. Fredhy Oktavivan pergi dengan membawa SPM milik Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi karena pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saksi di telepon oleh Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas dengan maksud memberi kabar bahwa SPM miliknya telah hilang dicuri, dan meminta bantuan saksi untuk ikut mencari keberadaan SPM milik Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas yang telah hilang dicuri oleh Sdr. Fredhy Oktavivan;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saksi di telepon oleh Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas, dengan maksud memberi kabar dan meminta tolong bahwa 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, milik Sdri. Partini Binti (Alm) ABBAS telah hilang di curi Sdr. Fredhy Oktavivan. Setelah itu Malam harinya sekitar Pukul 19.00 Wib saksi mencoba memposting di berbagai Grub Facebook dengan untuk maksud untuk mencari keberadaan Sdr. Fredhy Oktavivan dan 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam. Kemudian atas dasar tersebut Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas membuat surat pengaduan ke Polres Semarang;

- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas, Sdr. Fredhy Oktavivan melakukan seorang sendiri tanpa tanpa dibantu oleh orang lain;

- Bahwa dalam kejadian pencurian sepeda motor tersebut Sdr. Partini dirugikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Sdr. Fredhy oktavivan mengambil kendaraan Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas yang diparkir di depan teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Sdri. Partini Binti (Alm) Abbas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Fredhy Oktavivan Bin Kunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Semarang karena saksi ditangkap berkaitan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Semarang, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di kost yang beralamat di Sukun, Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Semarang, karena saksi telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah Hitam, tahun 2021;
- Bahwa kronologis saksi melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah saudara Partini yang beralamatkan di Jalan. Palmerah 3 Nomor 86, Rt. 05/12, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut;

1. Berawal pada sekitar bulan Februari 2024 saksi menyewa kost di depan Pasar Babadan Ungaran, Kabupaten Semarang dan mulai sejak itu saksi mulai mengenali saudari Partini yang sering pergi ke pasar babadan untuk menjual kue jajanan pasar;
2. Antara saksi dengan saudari Partini mulai ada kedekatan dan sering melakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp, pergi bersama dan main kerumah saudari Partini. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh saudari Partini dan diminta keesokan harinya untuk datang kerumahnya karena diajak pergi main;
3. Lalu pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 09.50 WIB saksi berangkat dari kost menuju rumah saudari Partini dengan diantar tukang ojek pasar. Setelah sampai dirumah saudari Partini ketika itu hanya ada yang bersangkutan sendiri dirumah lalu saksi diajak jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah-Hitam;
4. Kemudian setelah pulang ke rumah saudari Partini sekitar pukul 14.00 WIB lalu berlanjut mengobrol di teras rumah sampai dengan sore hari, karena sudah hampir waktu maghrib sekitar pukul 17.30 WIB (dalam keadaan puasa ramadhan) saudari Partini pamit untuk masuk mandi terlebih dahulu dan setelah itu saksi juga masuk ke dalam rumah dan melihat kunci motor yang ditaruh diatas meja makan, karena kondisi keadaan rumah sepi lalu saksi punya pikiran untuk mengambil kunci kendaraan dan mencuri motor yang diparkirkan di teras rumah;
5. Setelah itu saksi kembali ke kost untuk mengambil barang saksi (bahwa pada saat itu saudari Partini sudah mengirim pesan whatsapp

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



agar saksi mengembalikan kendaraannya akan tetapi saksi tidak mengindahkan whatsapp tersebut dan nomor saudara ara Partini saksi blokir) kemudian saksi pergi menuju ke arah kota semarang;

6. Keesokan harinya saksi menghubungi nomor whatsapp saudara Vika (mantan pacar saksi) untuk dicarikan temannya yang mau menggadai kendaraan 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah-Hitam yang telah saksi curi tersebut (pada saat itu saksi menjelaskan kepada saudara Vika apabila motor yang akan saksi gadaikan tersebut adalah milik teman saksi). Lalu tidak berselang lama saksi menerima nomor handphone dari saudara Vika yang bernama saudara Anto untuk saksi hubungi sendiri, setelah itu saksi menghubungi saudara. Anto dan janji untuk bertemu di Resto Kebon klengkeng tegalrejo Kabupaten Magelang (pada saat itu saksi berangkat dari Kota Semarang seorang diri dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah-Hitam);

7. Kemudian saksi sampai di lokasi sekitar pukul 15.30 Wib dan langsung bertemu dengan saudara Anto dan temannya yang bernama saudara Gembel dan pada saat itu saksi menjelaskan apabila saksi ingin menggadai motor (ketika itu saksi sudah menjelaskan apabila kendaraan yang saksi bawa hanya ada STNK saja dan saudara Anto tidak keberatan dan mau menggadai). Setelah terjadi kesepakatan apabila kendaraan tersebut akan digadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu kendaraan tersebut beserta STNKnya saksi serahkan kepada saudara Anto dan dibawa oleh saudara Antok pergi lalu ketika kembali yang bersangkutan membawa uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) saja dan diserahkan kepada saksi;

8. Setelah itu saksi diantar oleh saudara Gembel ke terminal Tegalrejo untuk mencari kendaraan umum dan kembali ke semarang. Kemudian sesampai semarang saksi berpindah kost di Sukun, Tembalang Banyumanik, Kota Semarang. Lalu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di kost yang beralamat di Sukun, Banyumanik, Kota Semarang saksi ditangkap oleh petugas Polres Semarang ketika sedang berada di kamar kost;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencuri sepeda motor milik saudara Partini agar dapat saksi jual atau gadaikan kepada orang sehingga saksi bisa mendapatkan uang dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Antok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Suryani bin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Semarang karena saksi ditangkap berkaitan saksi menerima gadai sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, atas nama Partini;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Citran RT.018 RW.006 Kelurahan Munengwarangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Terminal Angkot Pasar Sanggrahan, Sanggrahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam yang Saksi terima gadai dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gadai motor tersebut dari seorang laki-laki bernama saudara Anto;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anto melalui Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saudara Anto akan menggadaikan Motor yang diakui milik dari saudara Anto;
- Bahwa kronologi saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, Atas nama Partini tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKBnya tersebut dari saudara Anto sampai akhirnya ditangkap adalah sebagai berikut

1. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 Sekitar pukul 12.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa, Terdakwa berkata "iki ono seng arep gadaike motor beat Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi jawab "Nek semono ra kuat mas, butuhe ra cukup. Nek gelem Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Terdakwa menjawab "tak omongke karo seng nduwe sik". Selang beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi kembali dan mengatakan "iki sidone sing nduwe Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi menjawab

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yo, aku gelem”. Terdakwa berkata “yo mengko ketemu jam 15.00 WIB ning Terminal Angkot Pasar Sanggrahan, Sanggrahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang”;

2. Kemudian sekitar pukul 14.45 WIB saksi berangkat berboncengan dengan istri menuju Terminal Angkot Pasar Sanggrahan, Sanggrahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi sampai di Terminal Angkot Pasar Sanggrahan dan Terdakwa beserta saudara Anto sudah berada di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam;
3. Setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi baru bertemu dengan saudara Anto kemudian melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, tersebut dan setelah melihat kondisi kendaraan masih bagus lalu saksi menanyakan dimana STNK dan BPKB yang akan juga turut serta digadaikan sebagai barang jaminan akan tetapi pada saat itu saudara Anto hanya menunjukkan STNK tanpa menghadirkan BPKB, saudara Anto beralasan bahwa BPKBnya masih dalam jaminan dikarenakan saudara Anto membeli motor tersebut Second / bekas secara kredit, setelah mendengar jawaban tersebut kemudian saksi langsung menyerahkan uang secara cash/tunai sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Anto berjanji akan segera mengembalikan paling lama 1 (satu) bulan kepada saya, dan jika bisa akan dikembalikan kurang dari 1 (satu) bulan dan bunga gadai dari saudara Anto sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10 %. Pada saat itu saudara Anto mengaku bahwa kendaraan tersebut aman dan kendaraan tersebut adalah miliknya dan berkaitan dengan BPKBnya masih dijaminan di finance/leasing;
4. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut lalu saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, atas nama Partini beserta kunci dan STNK kembali ke rumah dan saksi berpisah dengan Terdakwa dan saudara Anto;
5. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi didatangi oleh petugas kepolisian polres semarang perihal saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, atas nama Partini dari saudara

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto yang kendaraan tersebut adalah kendaraan milik saudara Partini Binti (Alm) Abbas bukan milik saudara Anto seperti pengakuan yang bersangkutan kepada saksi. Setelah itu saksi dibawa ke Polres Semarang oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi awal mulanya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam tersebut sebelumnya akan tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam adalah milik dari seseorang yang bernama saudara Partini Binti (Alm) Abbas, yang telah hilang dicuri oleh saudara Fredhy Oktavivan;
- Bahwa saksi mau menerima gadai dari saudara Anto karena Anto mengatakan bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam milik dari saudara Anto dan menyampaikan kepada saksi bahwa saudara Anto memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit sehingga BPKB masih dalam jaminan Finance/Leasing, maka dari itu atas nama yang tertara dalam STNK adalah Partini bukan Anto. Selanjutnya saksi akan mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saudara Anto berjanji akan segera mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait tindak pidana penadahan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Surakan, RT02, RW2, Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang karena telah membantu sebagai makelar/perantara gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939 OL yang di duga dari hasil kejahatan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939 OL adalah Saudara Anto;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima untuk mencarikan penggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL untuk Saudara Anto pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa kronologi Terdakwa menerima dan mencarikan penggadai adalah sebagai berikut:
 1. Awalnya pada tanggal 9 maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saudara Anto untuk mencarikan penggadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Anto datang bersama dengan Sdr. Agus Alias Gembel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 3. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selang 1 sampai 2 minggu penggadai meminta untuk mengambil gadai sepeda motornya karena penggadai butuh uang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan diminta menjemput Sdr. Anto untuk menemui Sdri. Vika dan saat itu bertemu di jalan Ikhlas kota Magelang;
 4. Selanjutnya Sdr. Anto mengatakan kepada Sdr. Vika untuk menyampaikan kepada temannya agar segera mengambil karena orang yang gadai (Sdr. Wanto) butuh uang karena sepeda motor tidak kunjung diambil oleh teman dari Sdri. Vika maka Sdr. Anto berinisiatif mengambil sepeda motor tersebut yang mana rencananya akan di lempar lagi (dicarikan penggadai). Dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor diambil Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 5. Kemudian sekitar bulan April Terdakwa menghubungi Sdr. Wid untuk mencarikan penggadai dan pada sore harinya Sdr. Wid menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menggadai lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto menuju ke daerah Gombang Magelang untuk menemui penggadai tersebut setelah sampai Sdr. Anto bertemu dan berembug sendiri dengan penggadai dan sepakat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL diserahkan kepada penggadai selang kurang lebih 1 bulan penggadai minta untuk di ambil lagi karena butuh uang untuk biaya rumah sakit lalu sepeda motor diambil lagi oleh Sdr. Anto;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



6. Kemudian pada tanggal 29 Mei sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Suryani untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat untuk di gadai. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto bertemu dengan Sdr, Suryani di terminal Dalem Magelang untuk melakukan transaksi gadai dan disepakati dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang di terima oleh Sdr. Anto dan Terdakwa di beri uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939-OL, hanya saat itu di sampaikan oleh Sdr. Anto bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saudaranya yang beralamat di Candimulyo Magelang;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL namun petugas kepolisian memberitahukan bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Fredhy Oktavivan yang dilakukannya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Palmerah 3 No. D 86. Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tetap mau membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H-5939-OL adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya yang membantu mencari penggadai untuk barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke hadapan persidangan, namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;

4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Surakan, RT02, RW2, Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang karena melakukan tindak pidana penadahan dengan cara membantu sebagai makelar/perantara gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939 OL yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kejadian berawal pada saksi Fredhy Oktavian Bin Kunardi mencuri 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah Hitam, tahun 2021, milik saksi Partini binti (Alm) Abbas, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Palmerah 3 Nomor 86, Rt. 05 Rw. 12, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 saksi Fredhy Oktavian Bin Kunardi menggadaikan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada saudara Anto sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa dihubungi Saudara Anto untuk mencari penggadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021, Nopol: H 5939 OL dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekitar pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun selang 1-2 minggu motor tersebut diminta untuk diambil kembali. Atas gadai ini Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Suryani untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto bertemu dengan Sdr. Suryani di terminal Daleman Magelang untuk melakukan transaksi gadai dan disepakati dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang diterima oleh Sdr. Anto dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Soemarso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi, laba atau keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang/benda (*goed*) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Surakan, RT02, RW2, Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang karena telah membantu sebagai makelar/perantara gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939 OL yang di duga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saksi Fredhy Oktavian Bin Kunardi mencuri 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah Hitam, tahun 2021, milik saksi Partini binti (Alm) Abbas, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Palmerah 3 Nomor 86, Rt. 05 Rw. 12, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 saksi Fredhy Oktavian Bin Kunardi menggadaikan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada saudara Anto sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah membantu sdr. Anto untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut pada tanggal 9 Maret 2024 dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Mei 2024 dengan harga gadai sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah dalam bahasa asingnya *heling* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, atau dengan keadaan yang tidak lengkap sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah membantu sdr. Anto untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021, Nopol: H 5939 OL pada tanggal 9 Maret 2024 dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 29 Mei 2024 dengan harga gadai sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan transaksi gadai sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa sudah umum dimasyarakat apabila untuk melakukan gadai sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya sehingga apabila dengan keadaan tanpa dilengkapi BPKB sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan "bodong/kosongan" adalah hasil kejahatan karena apabila sepeda motor tersebut adalah milik pribadi dan bukan hasil dari kejahatan pasti dilengkapi dengan surat-surat baik itu STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor yang akan digadaikan adalah barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap membantu sdr. Anto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut bahkan tidak hanya sekali, namun sampai dua kali dan Terdakwa menerima keuntungan dari transaksi gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kendaraan bermotor milik saksi Partini binti (Alm) Abbas maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Partini binti (Alm) Abbas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Partini binti (alm) Abbas;

3) 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;

4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)